



### PETUNJUK DAN LARANGAN / CAUTIONS

1. Landasan hukum penerbitan BPKB adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :  
a. Pasal 65 ayat (2), sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, pemilik di beri Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.  
b. Pasal 70 Ayat (1): Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindah-tangankan.
2. BPKB adalah dokumen pemberi Legitimasi Kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Kendaraan Bermotor dan Pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindah-tangankan.
3. Setiap terjadi perubahan identitas kendaraan bermotor seperti rubah bentuk, ganti warna, ganti nomor registrasi, ganti mesin, pindah alamat, mutasi dan kendaraan hilang serta pindah kepemilikan supaya segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan BPKB.
4. BPKB berisi 14 (Empat Belas) halaman dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 14.
5. Selain pejabat yang berwenang dilarang mengadakan perubahan pada lembar-lembar BPKB seperti penulisan, penghapusan isi, hilisan dan keterangan.
6. BPKB harus disimpan baik-baik di tempat yang aman dan tidak perlu dibawa dalam kendaraan bermotor dan apabila BPKB hilang segera melaporkean kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan BPKB.
7. Israt dan catat nomor dari BPKB, karena BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Polri.

1. The Legal Reference of the Issuance of Vehicle Ownership Document is Law Number 22 Year 2009 About of Traffic and Land Transportation :  
a. Article 65 Section (2) : As an evidence that a vehicle is registered, the owner is awarded with Vehicle Ownership Documents, Vehicle Registration Certificate and Vehicle Number Plate.  
b. Article 70 Section (1) : Vehicle Ownership Documents are valid when the vehicle ownership is not transferred.
2. Vehicle Ownership Documents are a legitimate ownership of a vehicle, are issued by the Indonesian National Police contain details of vehicle identity and owner's identity and valid as long as the ownership of the vehicle is not transferred.
3. Any modification on the vehicle identity, such as change of vehicle shape, color, registration number of engine, alteration of owner's address, vehicle mutation and loss of vehicle and transfer of vehicle ownership shall be immediately advised to the competent authority which issued these Vehicle Ownership Documents.
4. These Vehicle Ownership Documents contain 14 (fourteen) pages, marked by page 1 through page 14.
5. Anyone is strictly prohibited to make any alteration such as : typing, content, writing and remarking on the sheet of Vehicle Ownership Documents unless competent authority.
6. Vehicle Ownership Documents shall be kept in a safe place. It is not necessary to bring it with the vehicle. In case Vehicle Ownership Documents are lost, it shall be immediately advised to the competent authority, which issued the Vehicle Ownership Documents.
7. Memorize and note the number of these Vehicle Ownership Documents which as they legitimate the ownership of a vehicle and are issued by the Indonesian National Police.

No S-05249054

### I. IDENTITAS PEMILIK OWNER IDENTITY

Nama Pemilik / Name of Owner : **PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
NIK / NIB / Id Card Number : **001177039533000**

Pekerjaan / Occupation : --

Alamat / Address : **JL. SOEKARNO-HATTA NO 1-4 KEL. WONOSOBO TIMU KEC. WONOSOBO KAB. WONOSOBO**

Alamat Email / Email Address : --

Tanda Tangan Pemilik / Signature of Owner

Dikeluarkan di : **KAB. WONOSOBO**  
Pada tanggal : **07 JUNI 2022**



## II. IDENTITAS KENDARAAN

VEHICLE IDENTITY

1. **Nomor Registrasi**  
*Vehicle Registration Number* : AA 6724 XF
2. **Merek**  
*Brand* : YAMAHA
3. **Tipe**  
*Type* : BBP A/T
4. **Jenis**  
*Category* : SEPEDA MOTOR
5. **Model**  
*Model* : SOLO
6. **Tahun Pembuatan**  
*Manufacture Year* : 2022
7. **Isi Silinder/Daya Listrik**  
*Cylinder Capacity/Electrical Power* : 155 CC
8. **Warna**  
*Color* : BIRU
9. **Nomor Rangka/NIK/VIN** : MH3SG6410NDJ167151  
*Vehicle Identity Number*
10. **Nomor Mesin** : G3P2E0193353  
*Engine Number*
11. **Bahan Bakar/Sumber Energi** : BENSIN  
*Fuel/Engine Power*
12. **Jumlah Sumbu** : 2 (DUA)  
*Number of Axis*
13. **Jumlah Roda** : 2 (DUA)  
*Number of Wheels*

3

No S-05249054

## III. DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI PERTAMA

REQUIRED DOCUMENT FOR FIRST REGISTRATION

1. **Nomor PIB** : 301020  
*Goods Import Notification Number*
2. **Nomor TPT** :  
*Vehicle Type Test Registration Number*
3. **Nomor SUT** : JAP.1732/AJ.502/DRJD/2020  
*Vehicle Type Test*
4. **Nomor SRUT** : SRUT/AJ.402/DJPD/YMH-00338806/2022  
*Registration Number*
5. **No. Form A / B / C** :  
*A / B / C Form Number*
6. **Nama APM/Importir** : PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG  
*Name of Importer / Brand Holding Agent*
7. **Pelabuhan** :  
*Port*
8. **Nomor Faktur dan Tanggal** : 00002/BP/YE2602-2042  
*Invoice Number and Date* 16 MEI 2022
9. **Jenis dan Nomor Dokumen Lain** :  
*Category and Numbers of Other*

4